



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Mathari bin Puja'i, Umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Dagang, Alamat Jalan. Kamboja Gang VIII No. 02 Banjar Tunggalsari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2015 yang telah terdaftar dibagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Tbnan tanggal 5 Februari 2015, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Nawati sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 03/VI/DH/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Almarhumah beragama Islam;
- 2 Bahwa suami Almarhumah bernama Puja,i bin Salim telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal dan tahunnya Pemohon tidak tahu, karena almarhum dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah telah bercerai secara agama Islam dan Almarhum pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

3. Bahwa Almarhumah Nawati binti Maudin dengan Almarhum Puja,i bin Salim dahulu menikah secara agama Islam (sirri) pada tahun 1965 di Madura;
  4. Bahwa dari pernikahan Almarhumah dengan Almarhum telah lahir satu orang anak laki-laki yang bernama Mathari bin Puja'i umur 49 tahun ;
  5. Bahwa pada saat Almarhumah meninggal dunia, orang tua Almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Almarhumah tidak meninggalkan anak angkat;
  6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumah selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Pemohon tersebut diatas;
  7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nawati binti Maudin ;
  8. Bahwa ketika meninggal dunia Almarhumah tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;
  9. Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan proses balik nama sertifikat sebidang tanah perumahan seluas 139 M<sup>2</sup> atas nama Almarhumah Nawati terletak di Jl. Kamboja Gg.VIII No.2 Banjar.Tunggalsari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan sesuai sertifikat Nomor 3893 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN/Agraria Kabupaten Tabanan;
  9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nawati binti Maudin yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon yang bernama Mathari bin Puja'i (anak laki-laki) adalah ahli waris dari Almarhumah Nawati binti Maudin yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhumah Nawati binti Maudin tersebut sesuai ketentuan hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan beberapa penjelasan ;

Bahwa Pemohon menjelaskan Rumah di Jl. Kamboja Gg. VIII No. 2 Tabanan tersebut dibeli oleh Nawati setelah bercerai dari Puja'i ;

Bahwa Pemohon memberikan beberapa penjelasan lain yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Mathari), NIK: 5102050405660002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, tanggal 24 November 2012, bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1) ;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nawati, NIK : 5102057112370037 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, tanggal 24 November 2012, bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2) ;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/28/IV/1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, tanggal 10 April 1993, bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.3) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Mathari) Nomor : 5102051903084857, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 6 September 2013, bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.4) ;
- 5 Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Nawati, Nomor : 03/VI/DH/2015 yang diterbitkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tertanggal 13 Januari 2015, bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.5) ;
- 6 Asli surat Silsilah Keturunan almarhum Nawati yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Dauh Peken dan camat Kecamatan Tabanan, asli surat tersebut telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode (P.6) ;
- 7 Asli surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan almarhum Nawati yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Dauh Peken dan camat Kecamatan Tabanan, asli surat tersebut telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode (P.7) ;
- 8 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 3893 luas 139 M<sup>2</sup> atas nama nawati (almarhum) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, selanjutnya diberi kode (P.8) ;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

- 1 Mohammad Barlian bin M. Adnan, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Kelian Dinas Banjar Tunggal Sari, tempat tinggal di Jl. Anggrek Gg. 1B No. 6, Br. Tunggal Sari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;

Saksi tersebut mengaku tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun dengan ibu Pemohon (almarhumah Nawati), karena saksi sejak kecil sekitar tahun 1960 sudah bertetangga dengan ibu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya anak kandung almarhumah Nawati dengan suaminya almarhum Puja'i ;
- Bahwa Pemohon sejak kecil tinggal dengan ibunya (almarhumah Nawati) di banjar Tunggalsari, sedangkan bapak Pemohon (almarhum Puja'i) sudah meninggal dunia lebih dulu dari almarhumah Nawati ;
- Bahwa sejak berpisah dengan almarhum Puja'i, almarhumah Nawati hingga akhir hayatnya tidak pernah menikah lagi ;
- Bahwa almarhumah Nawati meninggal dunia di Tabanan lebih kurang 3 tahun yang lalu karena sakit ;
- Bahwa sewaktu meninggal dunia, almarhumah Nawati tetap dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Nawati tidak mempunyai anak angkat, tidak ada wasiat ataupun hutang piutang ;
- Bahwa orang tua almarhumah Nawati sudah lebih dulu meninggal dari almarhumah Nawati ;
- Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Nawati, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris dari almarhumah Nawati ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan proses balik nama sertifikat sebidang tanah perumahan yang masih atas nama ibunya ;
- Bahwa sebidang tanah perumahan tersebut merupakan tanah milik almarhumah Nawati, dan hingga kini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan ataupun mengganggu gugat atas hak kepemilikan tanah tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Junaidi bin Abdul Kadir, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang nasi, tempat tinggal di Jl. Kamboja No. 24, Br. Tunggalsari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;

Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan ibu Pemohon (almarhumah Nawati), karena saksi sejak lama sudah bertetangga dengan ibu Pemohon ;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Nawati dan bapaknya bernama Puja'i dan bapak Pemohon tersebut tinggal di Madura ;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu karena sakit sedangkan bapaknya meninggal di Madura dan saksi tidak mengetahui kapan kepastian bapak Pemohon meninggal ;
- Bahwa sewaktu meninggal dunia, almarhumah Nawati tetap dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon sejak kecil tinggal dengan ibunya (almarhumah Nawati) di banjar Tunggalsari ;
- Bahwa sejak berpisah dengan almarhum Puja'i, almarhumah Nawati tidak pernah menikah lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Nawati tidak mempunyai anak angkat, tidak ada wasiat ataupun hutang piutang ;
- Bahwa orang tua almarhumah Nawati sudah lebih dulu meninggal dari almarhumah Nawati ;
- Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Nawati, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris dari almarhumah Nawati ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris untuk proses balik nama sertifikat sebidang tanah perumahan yang terletak di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kamboja Banjar Tunggalsari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa sebidang tanah perumahan tersebut milik almarhumah Nawati, hingga kini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan ;

3 Sattimah binti Maudin, umur 80 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. Umah Pala Br. Tegal Blodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;

Saksi tersebut mengaku sebagai bibi Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan ibu Pemohon, karena saksi adalah adik kandung ibu Pemohon (almarhumah Nawati) ;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Puja'i dan telah meninggal dunia di Madura ;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit di Tabanan sekitar dua tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon sejak kecil tinggal dengan ibunya (almarhumah Nawati) di banjar Tunggalsari sedangkan bapak Pemohon tinggal di Madura ;
- Bahwa ibu Pemohon (almarhumah Nawati) telah diceraikan oleh suaminya (almarhum Puja'i) sewaktu Pemohon masih kecil dan sejak berpisah dengan almarhum Puja'i, almarhumah Nawati tidak pernah menikah lagi ;
- Bahwa ibu Nawati membeli rumah di Jl. Kamboja Gg. VIII No. 2 Tabanan setelah bercerai dari Puja'i ;
- Bahwa sewaktu meninggal dunia, almarhumah Nawati tetap dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa almarhumah Nawati tidak mempunyai anak selain Pemohon, tidak punya anak angkat, tidak ada wasiat ataupun hutang piutang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua almarhumah Nawati sudah lebih dulu meninggal dari almarhumah Nawati ;

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi selain alat bukti tersebut di atas ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nawati binti Maudin untuk kepentingan dalam proses balik nama sertifikat sebidang tanah perumahan seluas 139 M<sup>2</sup> atas nama Nawati sebagaimana pada permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang ternyata masing-masing bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa Pemohon saat ini adalah penduduk Kabupaten Tabanan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikaitkan dengan bukti P.3 dan bukti P.4 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Nawati ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian terbukti bahwa Nawati binti Maudin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa ia adalah satu-satunya anak kandung atau ahli waris dari almarhumah Nawati. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon (Mathari bin Puja'i) adalah anak dari hasil pernikahan almarhumah Nawati binti Maudin dengan Puja'i bin Salim ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil Pemohon berupa sebidang tanah perumahan seluas 139 M<sup>2</sup>. SHM No. 3893 atas nama Nawati. Dengan demikian terbukti bahwa sebidang tanah tersebut adalah peninggalan almarhumah Nawati ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi (Mohammad Barlian bin M. Adnan, Junaidi bin Abdul Kadir dan Sattimah binti Maudin) yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan serta dibawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian tiga orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tiga orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan maksud Pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Nawati binti Maudin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013, karena sakit ;
- Bahwa almarhumah Nawati binti Maudin meninggal dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa pada saat almarhumah Nawati binti Maudin meninggal, almarhumah hanya meninggalkan satu ahli waris yakni anak kandungnya yang bernama Mathari bin Puja'i ;
- Bahwa suami dan kedua orang tua almarhumah Nawati binti Puja'i telah meninggal lebih dulu sebelum almarhumah Nawati ;
  - Bahwa ahli waris sebagaimana tersebut di atas adalah seagama dengan pewaris yakni Islam, dan tidak ada halangan untuk menerima waris dari almarhum ;
  - Bahwa almarhumah Nawati binti Maudin meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah seluas 139 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Kamboja Gang VIII No. 2 Banjar Tunggalsari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 3893, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan ;
  - Bahwa harta warisan berupa sebidang tanah seluas 139 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Kamboja Gg. VIII No.2 Banjar Tunggalsari Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan tersebut dibeli oleh Nawati setelah bercerai dari Puja'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya Anak, Ayah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu, Janda atau Duda yang dalam hal ini almarhumah Nawati hanya meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Mathari bin Puja'i, sehingga dengan demikian ahli waris almarhumah Nawati binti Maudin yang meninggal pada tanggal 13 Agustus 2013 adalah Mathari bin Puja'i, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada petitum primer nomor dua cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini untuk kepentingan pemohon dan termasuk perkara *voluntair* / yang tidak ada pihak lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nawati binti Maudin adalah Mathari bin Puja'i ;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1436 H., oleh kami Drs. Mochamad Djauhari, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dodi Yudistira, S.Ag., MH. dan Ahmad Hodri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Elvi Rosida, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mochamad Djauhari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dodi Yudistira, S.Ag., MH

Ahmad Hodri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H

## MENGADILI

- 4 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 5 Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nawati binti Maudin adalah Mathari bin Puja'i ;
- 6 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1436 H., oleh kami Drs. Mochamad Djauhari, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dodi Yudistira, S.Ag., MH. dan Ahmad Hodri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Elvi Rosida, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Mochamad Djauhari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Dodi Yudistira, S.Ag., MH

Ttd

Ahmad Hodri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Elvi Rosida, S.H

**Rincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4	<u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	176.000,-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Tabanan

Panitera,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Halim, SH

**Rincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6	<u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp. 176.000,-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)